

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial

Empowering Communities Through Village Governance Towards Social Independence

Teguh Setyobudi *

Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, East Java, Indonesia

email: teguh@uin-malang.ac.id

Kata Kunci

Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah Des
Kemandirian Sosial

Keywords:

Community Empowerment
Social Independence
Village Government

Received: November 2024

Accepted: February 2024

Published: Maret 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran pemberdayaan masyarakat melalui pemerintah desa dalam mencapai kemandirian sosial. Pemberdayaan masyarakat di tingkat desa menjadi strategi krusial dalam meningkatkan kapasitas lokal dan ketahanan sosial. Melalui studi kasus di beberapa desa, penelitian ini mengidentifikasi berbagai inisiatif dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, termasuk pelatihan keterampilan, penyuluhan ekonomi, dan pengembangan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pemerintah desa dalam merancang dan melaksanakan program-program pemberdayaan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kemandirian sosial masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kesehatan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang efektif melalui pemerintahan desa dapat mempercepat pencapaian kemandirian sosial dan menciptakan komunitas yang lebih resilien dan mandiri.

Abstract

This study aims to explore and analyze the role of community empowerment through village government in achieving social independence. Community empowerment at the village level is a crucial strategy for increasing local capacity and social resilience. Through case studies in several villages, this study identifies various initiatives and programs implemented by village governments, including skills training, economic counseling, and infrastructure development. The results show that the active involvement of village governments in designing and implementing empowerment programs significantly contributes to increasing community social independence. These programs not only improve economic welfare and health but also encourage active community participation in the decision-making process. This study concludes that effective community empowerment through village government can accelerate the achievement of social independence and create more resilient and independent communities.



© 2025 Teguh Setyobudi. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i3.8629>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang eksistensinya telah diakui dunia. Artinya Indonesia tidak tercipta dari peristiwa instan dan serba cepat. Indonesia sebagai organisasi negara sebenarnya diilhami oleh adanya sistem kemasyarakatan atau sistem sosial yang sudah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sistem sosial yang dimaksud adalah sistem sosial yang berpegang teguh pada kearifan budaya lokal sebagai pedoman aktivitas berbagai aspek kehidupan. Betapa urgennya kearifan budaya lokal masyarakat desa, sehingga konstitusi menyebutkannya secara tegas dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Terlebih pada warsa ini, keseriusan Pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi dan peran Desa semakin nampak dengan adanya kesepakatan lembaga legislatif dan eksekutif melakukan revisi regulasi Desa dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Perubahan regulasi tentang desa tentunya tidak hampa dari tujuan mulia pemerintah untuk menciptakan tatanan pemerintahan dan masyarakat yang lebih layak dan mapan. Hal itu dapat digali dari dasar pertimbangan point a dan b UU Desa yang menunjukkan bahwa, perubahan terhadap beberapa pasal semata-mata merupakan upaya pemerintah lebih mengakui eksistensi Desa dengan hak asal-usul dan tradisionalnya dalam proses mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perubahan dilakukan juga untuk menunjukkan kesadaran pemerintah atas perkembangan desa sebagai pondasi pemerintah merealisasikan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sehingga pada pasal (2) UU Desa diatur kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ditemukan pula tujuan pengaturan Desa pada Pasal (4) UU Desa dengan perincian: memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Diberlakukannya UU Desa di Indonesia dalam kurun lebih dari satu dasa warsa ternyata semakin mencerahkan Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan perkembangan Desa. Sebab Pemerintah Pusat telah mencapai pada pemikiran bahwa kekayaan nilai-nilai kearifan budaya yang tertanam kuat dalam masyarakat merupakan modal dalam menjalankan proses pemerintahan yang selaras dengan kebutuhan dan keinginan hukum masyarakat. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dinilai oleh negara sebagai aset yang sangat berharga bagi upaya pengembangan pemerintahan dan lembaga-lembaga negara tanpa meninggalkan identitas dan jati diri bangsa. Terlebih ditunjang semangat reformasi tahun 1999 yang dimotori oleh para mahasiswa, pemerintah semakin menyadari bahwa sistem pemerintahan sentralistik acap kali meninggalkan kegagalan dan kekecewaan, baik bagi Pemerintah maupun rakyat. Sehingga melalui pengundangan UU Desa Pemerintah menaruh harapan gemilang dalam mewujudkan kesejahteraan secara luas dengan ilham nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Idealitas harapan dan tujuan Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang digulirkan kepada pemerintah desa berdasarkan karakteristik sumber daya manusia dan sumber daya alam serta kearifan budaya lokal yang dituangkan pada UU Desa, dalam dinamikanya ternyata mendapatkan respon positif dikalangan para akademisi. Diantara respon para akademisi terhadap perberlakuan UU Desa Perubahan dapat ditemukan sebagai berikut: Pertama, keberadaan UU Desa sebagai produk hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan pertanian dan sumber daya alam sekitarnya, dinilai sebagai upaya yang tepat dan strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Rahmat *et al.*, 2018) Kedua, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui penguatan kapasitas pemerintahan desa, kemampuan pendanaan desa, dan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan serta didasarkan pada kondisi sosial, ekonomi, dan sistem kepercayaan masyarakat yang nyata. (Puslitbang - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia & Ardiwidjaja, 2018) Ketiga, sesuai dengan tujuan pemerintah dalam memberdayakan pemerintahan desa melalui sistem otonomi daerah dan desentralisasi, maka UU Desa merupakan upaya nyata pemerintah pusat untuk mengatasi keterbatasan dalam melaksanakan fungsi administrasi, pelayanan publik dan pembangunan di desa yang sebelumnya dilakukan. Selanjutnya UU Desa diundangkan dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi pemerintahan desa dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, alokasi anggaran yang memadai, dan meningkatkan kapasitas perangkat desa. Upaya penguatan pemerintah pusat atas pemerintahan desa yang terkandung dalam semangat pemerintahan desa melalui

pelibatan masyarakat dapat menentukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa untuk memenuhi peningkatan akuntabilitas, transparansi dan keberhasilan program pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan daerah dan potensi. (Dunggio *et al.*, 2021) Keempat, peningkatan pelayanan publik di desa, baik pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar, harus dilakukan untuk mewujudkan idealitas tatanan kemasyarakatan dan keadilan. (Haris, 2023a) Meskipun demikian, amanat luhur UU Desa untuk mewujudkan sistem komando desa yang memenuhi akuntabilitas, transparansi dan kesuksesan program pembangunan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi mulia lokal, ternyata pada realitanya masih jauh dari yang diharapkan. Hal itu ditunjukkan dengan adanya beberapa catatan negatif pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia. Beberapa catatan negatif para akademisi tentang pelaksanaan pemerintahan di Indonesia yang teridentifikasi antara lain: Pertama, ketidak sinkronan Peraturan Desa dengan Peraturan Nasional yang sangat potensial menimbulkan konflik antara pemerintah desa dan pemerintah pusat. (Wijayanto *et al.*, 2022a) Kedua, minimnya harmonisasi Peraturan Desa dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional. (Wijayanto *et al.*, 2022b) Ketiga, rendahnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa yang menutup kesempatan pengelolaan sumber daya desa secara integratif. (Haris, 2023b) Keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan desa. (Haris, 2023b) Kelima, kurangnya kapasitas aparatur untuk mengelola desa dengan baik yang berdampak jauhnya nilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan desa. (Bisri, 2023). Berangkat dari hasil-hasil penelitian diatas, maka upaya yang paling mendesak dilakukan pemerintah Desa adalah pemberdayaan masyarakat untuk mendukung proses pembangunan desa. Setidaknya asumsi ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat warsa 2024 yang diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar pendekatan, yakni: Pertama, pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya desa yang dilakukan oleh: (Ramiyanto *et al.*, 2024; Wawuru *et al.*, 2024; Ghifari *et al.*, 2024; Khotimah *et al.*, 2024; Herlina *et al.*, 2024; Achmad, 2024) Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi Mitra Pemerintah Desa yang dilakukan oleh: (Mahdi *et al.*, 2024; Azkiya *et al.*, 2024; Sugiarto *et al.*, 2024; Nik Haryanti *et al.*,). (Strategi Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar | Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora, n.d.) Hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah disebutkan pada tataran substansinya menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sangat menentukan proses pelaksanaan pemerintahan desa yang partisipatif pada satu sisi. Namun pada sisi lain hasil penelitian dan pengabdian masyarakat juga memberikan informasi pemberdayaan harus diarahkan pada kemandirian sosial masyarakat secara nyata. Untuk mendapatkan distingsi penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini diarahkan pada optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui Pemerintah Desa. Oleh sebab itu penelitian ini diarahkan pada pembahasan tentang “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemerintahan Desa Menuju Kemandirian Sosial.” Sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi menambah dan menguatkan urgensi pemberdayaan masyarakat melalui Pemerintah Desa harus yang dilakukan harus diarahkan pada kemandirian sosial untuk menuju pemerintahan desa yang berorientasi pada pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat secara mandiri. Pembahasan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis korelasi pemberdayaan masyarakat melalui pemerintahan desa menuju kemandirian sosial. Maka rumusan masalah dikonsep sebagai berikut: bagaimana hubungan pemerintahan desa dengan pemberdayaan masyarakat dan bagaimana mekanisme pemberdayaan masyarakat menurut UU Desa menuju kemandirian sosial.

METODE

Penelitian ini mempunyai jenis penelitian hukum normatif yang lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni mendeskripsikan dan menganalisis korelasi pemberdayaan masyarakat dengan pemerintahan desa menuju kemandirian sosial. (Efendi, 2014) Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum primer yang diambil dari dokumentasi dan penelusuran

literatur tentang isu terkait yang baik bersifat pribadi maupun publik. Adapun analisis penelitian menggunakan *content analysis* terhadap muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa yang disajikan secara deskriptif. (Soekanto, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, dan Kemandirian Sosial

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat miskin. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. (Katili *et al.*, 2022) Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 12 dijelaskan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Pengertian tersebut dipertegas juga pada PENJELASAN UU Desa pada I UMUM *point* 2 huruf b Tujuan dan Asas Pengaturan angka 12 yang memberikan gambaran bahwa, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Maksudnya, upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat dalam segala bidang, sehingga terjadi pertambahan kualitas kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan problematika kehidupan serta pemenuhan aneka kebutuhan kehidupan masyarakat baik secara individual maupun komunal. Sehingga stabilitas ekonomi, politik, budaya dalam sekup pribadi, keluarga, maupun masyarakat tercapai nyata. Sebab jika dilihat dari tujuan pemberdayaan masyarakat menurut UU Desa Pasal 83 ayat (2) dan (3) tidak lain diarahkan untuk peningkatan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Sebagai konsekuensi logisnya, pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan hanya sepihak oleh pemerintah desa tanpa andil masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif dan diwujudkan dengan pendampingan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauannya, sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 112 ayat (4) UU Desa. Sehingga terwujud pemberdayaan masyarakat yang membentuk individu dan masyarakat mandiri, baik berfikir, bertindak, maupun berperilaku. Adapun kemandirian tersebut dibuktikan dengan adanya kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. Pemberdayaan dalam arti luas merupakan suatu tindakan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional. Keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan *sustainable development* yang sangat tinggi, menyebabkan pemberdayaan masyarakat menjadi prasyarat pembangunan desa menuju keberlanjutan ekonomi dan sosial yang dinamis. Sebab, proses pemberdayaan masyarakat secara terencana, terstruktur dan koordinatif antara Pemerintah Desa bersama masyarakat akan tercapai sistem kemitraan pemerintahan desa dan masyarakat dalam pembangunan desa. Melalui sistem kinerja kemitraan yang dilakukan bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat, secara tidak langsung akan terjadi proses saling mendukung dan saling melengkapi demi terwujudnya keberdayaan baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa, harapan atau tujuan pemberdayaan masyarakat adalah visualisasi pembangunan sosial untuk merealisasikan komunitas yang baik dan masyarakat yang mandiri. (Hasil Cari Yahoo Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelatihan Ternak Bebek Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga Di Desa Kedung Melati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, n.d.)

2. Pemerintahan Desa

Pada sistem pemerintahan Indonesia, pemerintahan desa dimaknai sebagai sistem administrasi dan manajemen yang mengatur urusan dan kepentingan masyarakat di tingkat desa. Menurut UU Desa, pengertian pemerintahan desa dapat ditemukan pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 2 yang memaparkan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga definisi Pemerintah Desa pada angka 3 Pasal tersebut dimaknai sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Melalui kewenangan yang diberikan Pemerintah untuk mengurus dan mengelola kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka pemerintah desa mempunyai dampak langsung yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat desa. Dilihat dari kewenangannya yang sangat besar dan signifikan bagi kehidupan masyarakat, pemerintahan desa perlu didukung dengan struktur pemerintahan yang umumnya terdiri dari tiga elemen pokok dengan cakupan :

- a. Pertama, Kepala Desa sebagai pimpinan utama yang bertanggungjawab melaksanakan dan mengelola desa melalui pemilihan langsung oleh masyarakat yang dikemas pada pesta demokrasi Pemilihan Kepada Desa;
- b. Kedua, Perangkat Desa sebagai komunitas personel yang diberi tanggungjawab dan tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan teknis seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Dusun (Kadus);
- c. Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai wakil masyarakat dalam merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan desa. Anggota BPD dipilih oleh masyarakat dan bekerja sama dengan kepala desa dalam merumuskan peraturan desa dan kebijakan lainnya.

3. Kemandirian Sosial

Istilah kemandirian (*resilience*) sering diidentikkan dengan keberlanjutan diri, mengelola diri sendiri, tidak tergantung, dan otonom. Sedangkan masyarakat (*community/society*) adalah komunitas yang terdiri dari person-person dalam wilayah tertentu, memiliki satu atau lebih ikatan bersama dan saling berinteraksi sosial. Sehingga kemandirian masyarakat bisa dimaknai dengan kemandirian sosial yakni kondisi atau keadaan tertentu dimana setiap elemennya tidak lagi bergantung kepada pihak lain dalam pemenuhan keinginan dan kebutuhannya. Kemandirian sosial yang tidak bergantung dengan pihak lain disini tidak bisa dipahami sebagai sikap pemerintah desa yang eksklusif, sebab eksklusifitas malah justru menyebabkan ketertinggalan pembangunan desa, karena keterbatasan sumber daya desa. Makna kemandirian sosial harus dimaknai inklusifitas dari pihak luar selama memiliki keselarasan dengan tujuan dan proses serta ketersediaan sumber daya desa yang ada. Sehingga perubahan sosial pada masyarakat mandiri bisa dibentuk juga melalui perilaku kolektif masyarakat baik dengan inisiasi pihak luar (pemerintah) maupun inisiasi anggota masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, pengembangan kemandirian masyarakat juga dapat dipandang sebagai perubahan sosial dari situasi tergantung kepada pihak lain menuju kemandirian atas inisiatif dan kreativitas masyarakat setempat. Kemandirian sosial dalam kajian pembangunan berkelanjutan dapat diidentifikasi dengan beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Pertama, memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung;
- b. Kedua, memiliki tanggung jawab kolektif; dan
- c. Ketiga, memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan. (Amalia *et al.*, 2016) Kemandirian dalam konteks UU Desa merupakan hal penting yang menjadi landasan serta acuan pembangunan desa di Indonesia. Hal itu bisa ditemukan pada salah satu point b konsideran UU Desa. Sehingga kemandirian dicantumkan pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 12 sebagai salah satu sasaran pengembangan dalam proses pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian kemandirian juga diperkuat dengan PENJELASAN UU Desa pada I UMUM point 2 huruf b Tujuan dan Asas Pengaturan angka 9 yang memperjelas bahwa kemandirian dimaknai dengan suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Hubungan Pemerintah Desa dengan Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah Desa dengan kelengkapan strukturnya dibentuk sejatinya disertai dengan amanat menjalankan fungsi Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintah Desa. Sehingga Desa harus diarahkan pada fungsi Pemerintah Desa yang diatur dalam Pasal 2 UU Desa, yakni untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai penyelenggara Pemerintahan di tingkat Desa, Kepala Desa bersama perangkat desa diberi hak, kewajiban, larangan, serta kewenangan untuk menjalankan pemerintahan desa sesuai dengan asas pemerintahan Desa yang telah diatur perundang-undangan (pasal 26, 27, 28, 29 UU Desa). Berpijak dari berbagai kewenangan yang diberikan kepada kepala desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi. (Gantino *et al.*, 2024) Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat secara partisipatif melalui melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial (pasal 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 UU Desa). Upaya pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa pastinya dilakukan melalui beberapa langkah bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan cara sesuai dengan Pasal 112 ayat (3) dan (4) UU Desa yakni, menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa yang dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. (Madina *et al.*, 2024) Sedangkan ending amanat pemerintahan Desa menurut Pasal 82 UU Desa adalah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan Desa yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa. Melalui pemaparan beberapa fungsi Pemerintahan Desa diatas, dapat dikatakan bahwa, pemberdayaan masyarakat menurut UU Desa merupakan mean goal (tujuan utama) pemerintahan Desa. Artinya kekuasaan yang dilimpahkan kepada Kepala Desa untuk menjalankan Pemerintahan Desa puncaknya harus mampu menjadikan masyarakat berdaya. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah, Pemerintah Desa harus melakukan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (12) Penjelasan UU Desa. (Yanti *et al.*, 2023) Eksistensi Pemerintah Desa dapat pula dimaknai sebagai pelaksana kekuasaan pemerintah dalam rangka memberdayakan masyarakat Desa. Artinya, ukuran keberhasilan Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahannya akan dianggap berhasil ketika Pemerintah Desa mampu memberikan solusi-solusi terhadap esensi permasalahan dan mampu menjawab berbagai kebutuhan masyarakat Desa. Selaras dengan muatan materi PENJELASAN UU Desa pada I UMUM point 2 huruf b Tujuan dan Asas Pengaturan angka 12 yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Maka, realisasi pemberdayaan masyarakat Desa yang diartikan masyarakat mandiri baik secara kognitif, konatif, psikomotorik, maupun afektif dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Penetapan Kebijakan Masyarakat.

Proses penetapan kebijakan Pemerintah Desa adalah proses pembuatan dokumen dan keputusan yang dirumuskan untuk mengatur, mengelola, dan memajukan desa melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengertian tersebut dapat ditemukan pada Penjelasan UU Desa pada Tujuan dan Azas pengaturan huruf b angka 12. Keberadaan ketentuan

kebijakan sangat urgen dalam pemerintahan desa sebab ketetapan tersebut menjadi rambu-rambu dasar keberlangsungan hidup dan kehidupan masyarakat Desa. Pada konteks desa kebijakan yang telah ditetapkan secara otomatis menjadi dasar hukum pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya, sekaligus menjadi komando dan arah implementasi kewenangan Pemerintah Desa. (Aminah *et al.*, 2024) Jika dilihat dari bentuknya, kebijakan pemerintah desa secara umum dapat ditemukan dalam beberapa wujud, yang diantara wujudnya antara lain :

- a. Pertama, Peraturan Desa (PerDes). Tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah untuk memberikan ketentuan bagi masyarakat Desa dan pemerintah Desa dalam menjalankan kehidupan baik secara individual maupun komunal yang biasanya segala hal ihwal kehidupan masyarakat yang telah dispesifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa. Pembentukan PerDes oleh Kepala harus melalui persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebab menurut BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 UU Desa BPD dimaknai sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara detail, Perdes yang bentuk Kepala Desa bersama BPD dijadikan sebagai paduan pelaksanaan kehidupan desa, administrasi, penggunaan anggaran, serta peraturan tata tertib sosial. (Ryan *et al.*, 2018) Jika dikaji lebih dalam adalah upaya UU Desa untuk meminimalisir terjadinya kesewenang-wenangan pemegang otoritas desa menjalankan kekuasaannya. Sehingga syarat mutlak persetujuan BPD dalam proses pembentukan PerDes sangat menentukan keberlakuan PerDes bagi masyarakat. Artinya BPD sebagai wakil masyarakat memerankan fungsinya baik aspirasi, kritik, saran maupun evaluasi dalam proses pembentukan PerDes. Multi peran BPD pada pembentukan PerDes harus dimaknai sebagai upaya Pemerintah untuk membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam memberikan aspirasi dan kontribusinya terhadap PerDes yang sedang dibentuk. Sehingga melalui BPD, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan ide, gagasan, usulan, kritik, bahkan saran demi terbentuknya PerDes yang relevan terhadap kebutuhan dan kondisi Desa. (Pembentukan Peraturan Desa Partisipatif Bagi Aparatur Dan Masyarakat Menuju Tata Kelola Desa Yang Berkeadilan | Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), n.d.);
- b. Kedua, Keputusan Kepala Desa dengan pemaknaan dokumen resmi yang kebijakan, tindakan, atau keputusan yang berhubungan dengan administrasi dan pelaksanaan pemerintahan desa. Tidak berbeda jauh dengan pembentukan PerDes, pembentukan Keputusan Kepala Desa diawali dengan koordinasi Kepala Desa dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan *stakeholder* untuk memastikan produk keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Proses demikian tentunya tidak bisa direalisasikan hanya dengan agenda-agenda formalitas yang bermuatan sosialisasi-sosialisasi draft-draft Keputusan Kepala Desa. Namun harus menapaki proses dialektika kewenangan pemegang kekuasaan dengan kebutuhan masyarakat yang diwakili BPD serta terbuka dengan masukan, kritik, saran *stakeholder*, sehingga tercipta Keputusan Kepala Desa yang partisipatif dan akuntabel. (Hartatik *et al.*, 2024). Dinamika pembentukan Keputusan Kepala Desa yang dialektis pastinya tidak dapat menghidari pro-kontra, terlebih ketika menjelang penetapan Keputusan Kepala Desa. Dinamika demikian harus dipandang sebagai proses pendidikan secara langsung baik bagi masyarakat maupun Kepala Desa beserta perangkatnya untuk menuju kedewasaan dan kebijaksanaan menuju produk hukum desa yang efektif dan efisien. (Kotalaha *et al.*, 2021). Kontroversi pandangan dan pendapat serta pertimbangan dalam proses pembentukan Keputusan Kepala Desa musti dilhami dan didorong oleh semangat realisasi pendidikan bersama untuk mencapai pengetahuan, pemahaman, pemecahan permasalahan, dan pembuatan keputusan yang memberi kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat luas dan bebas dari diskriminasi serta mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat secara merata. Dilihat dari keberdayaan masyarakat, kondusifitas proses pembentukan PerDes dan Keputusan Kepala Desa yang melibatkan masyarakat dapat dikatakan sebagai pemberdayaan kognitif masyarakat, dengan memberikan pengetahuan, pemahaman, serta membuka wawasan semua pihak dalam menerima, memproses informasi dalam pemecahan masalah serta pembuatan keputusan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (Riyanto *et al.*, 2023) Sebab RKPDDes memuat arah dan rencana kegiatan serta alokasi anggaran desa untuk

satu tahun ke depan dan APBDes yang berisi rincian alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan dan program Desa.(Firmansyah *et al.*, 2023);

- c. Ketiga, Musyawarah Desa sebagai forum pertemuan yang menyediakan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan desa, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa dengan informasi penggunaan anggaran dalam kegiatan desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang mengatur dan merencanakan pembangunan desa dalam jangka waktu yang lebih panjang, serta Dokumen Khusus dalam wujud kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Desa pada situasi-situasi tertentu.

2. Penetapan Program Masyarakat.

Penetapan program masyarakat merupakan tahapan kedua setelah adanya penetapan kebijakan masyarakat oleh Pemerintah Desa. Penetapan program pemerintah desa merupakan proses untuk memastikan relevansi program-program pemerintah desa dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat desa yang ditetapkan berdasarkan rencana pembangunan desa. Penetapan program masyarakat yang dilakukan pemerintah Desa merupakan langkah penting untuk menghantarkan realisasi-realisis kebijakan pemerintah secara terencana dan terukur. Pada proses penetapan program masyarakat, Pemerintah Desa tidak dapat meninggalkan keterlibatan komponen-komponen penyangga masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak untuk memberikan kontribusi terhadap penetapan tersebut. (Am, 2024) Sebab tanpa ada peran aktif masyarakat, dapat dipastikan penetapan program masyarakat oleh pemerintah Desa akan menjauhkan realisasi program dari relevansinya terhadap esensi masalah dan kebutuhan masyarakat. Diantara agenda penetapan program masyarakat yang dianggap mampu mengakomodir esensi dan kebutuhan masyarakat saat ini diantaranya:

- a. Pertama, Musyawarah Desa (Musdes) dalam artian forum pertemuan yang melibatkan seluruh warga desa dan pemangku kepentingan desa diadakan untuk membahas berbagai isu perencanaan maupun penetapan program-program desa. Hal tersebut didasarkan pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 5 UU Desa yang memberikan makna MusDes sebagai musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Maka Musdes dapat dianggap gerbang pembuka masuknya aspirasi dan masukan dari masyarakat mengenai kebutuhan dan prioritas desa. Sebab pada agenda Musdes dilakukan pembahasan program antara Pemerintah Desa bersama masyarakat secara terbuka dan transparan. Keterbukaan dan transparansi pastinya diorientasikan untuk menghindarkan output Musdes yang tidak diskriminatif. (Ismail *et al.*, 2023) Sehingga hasil Musdes benar-benar merupakan kesepakatan yang dicapai secara sadar, terencana, dan terukur tanpa merugikan pihak manapun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa;
- b. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Penyusunan RPJMDes diberikan kepada Pemerintah Desa atas dasar kewenangan untuk merencanakan pembangunan kabupaten/kota. Sebagai salah satu dokumen perencanaan di desa, maka RPJMDes memberikan arah jangka pembangunan desa yang dituangkan dalam tiga jangka pembangunan, yakni: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal itu ditemukan pada ketentuan UU Desa Pasal 79. Jika dilihat dari muatannya, RPJMDes berisi tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan desa yang akan dicapai dalam jangka menengah. Pada sistem Pemerintahan Desa yang terencana dan terukur, RPJMDes berfungsi sebagai pedoman tertulis yang harus dijadikan acuan realisasi-realisis kebijakan Pemerintah Desa dan sebagai dokumen resmi yang dirujuk masyarakat untuk melindungi hak-haknya dari penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan Pemerintah Desa.(Alkatiri *et al.*, 2023) Selain itu RPJMDes juga difungsikan sebagai tolok ukur paradigma dan evaluasi proses pembentukan RPJMDes agar terhindar dari ragam manipulasi atau rakayasa eksploitatif oleh pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap sumber daya desa. Maka keaktifan, kreativitas serta kepekaan BPD terhadap kondisi desa mutlak dibutuhkan pada proses pembentukan RPJMDes yang mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat. (Peran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lendang Nangka Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa | Jurnal Pengabdian Sosial, n.d.);

- c. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Selain RPJMDes yang berbentuk dokumen, RKPDDes juga berbentuk dokumen perencanaan yang mencakup program dan kegiatan desa, namun dalam RKPDDes dilengkapi dengan dokumen alokasi anggaran untuk tahun tersebut, dan diatur dalam Pasal 79 ayat (5) UU Desa. Sebab RKPDDes memberikan rincian program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berdasarkan RPJMDes. Sehingga standart ukuran pembiayaan program-program dibentuk dengan pertimbangan masukan dari Musdes dan disahkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD. (Amane *et al.*, 2022) Mekanisme pembentukan RKPDDes sedemikian itu tidak lain ditujukan untuk membuka luas keterlibatan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi desa, mengoptimalkan peran BPD sebagai pengawas Pemerintah Desa untuk terbentuknya RKPDDes yang tidak hanya memiliki legalitas, namun juga memiliki legitimasi yang tinggi. Keempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diwujudkan dokumen dengan rincian rencana pendapatan dan belanja desa untuk tahun anggaran yang bersangkutan yang dalam ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UU Desa disusun dalam Peraturan Pemerintah. Tujuan APBDes adalah untuk mengalokasikan dana berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan RKPDDes berdasarkan RKPDDes. Sejatinnya tujuan alur mekanisme demikian dibentuk untuk beberapa sasaran yang diharapkan. Diantara sasaran yang hendak dicapai antara lain: keselarasan rencana dan anggaran dengan tujuan pembangunan desa, memberikan ruang partisipasi masyarakat dan transparansi manajemen pemerintahan desa menuju kepercayaan masyarakat, akuntabilitas produk hukum melalui mekanisme check and balance, kepatuhan terhadap regulasi hukum yang ada, konsolidasi dan koordinasi antara rencana kerja dan alokasi anggaran, serta menciptakan APBDes yang efektif dapat diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat.(Isnaeni *et al.*, 2024). Kelima, Penetapan Program dan Kegiatan sebagai rencana konkret yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai amanat muatan Pasal 79 Ayat (6) UU Desa yang didelegasikan pelaksanaannya kepada kepala desa dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Penetapan program dan kegiatan dilakukan setelah APBDes disahkan, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku secara transparan. Transparansi proses penetapan program dan kegiatan tentunya akan sangat kondusif untuk melahirkan produk hukum desa yang benar-benar memberi solusi permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Sebab pada proses ini produk hukum desa tidak tumpang tindih serta lebih bisa diterima kemanfaatannya oleh masyarakat. (Sanjaya *et al.*, 2023). Keenam. Pelaksanaan dan Evaluasi Program. Keberadaan tahap pelaksanaan program ditujukan untuk mendapatkan kepastian pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi program untuk mengukur dampak serta pengaruh program bagi masyarakat. (Robi *et al.*, 2024) Pelaksanaan evaluasi terhadap program oleh Pemerintah Desa idealitasnya dilakukan secara berkala perbulan, tiga bulanan, enam bulanan, ataupun tahunan sesuai rencana waktu yang telah ditentukan RKPDDes. Adapun hasil evaluasi disampaikan kepada masyarakat baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Beberapa sasaran target yang harus dicapai oleh Pemerintah Desa pada pelaksanaan evaluasi program diantaranya: tercapainya transparansi dari kinerja Pemerintah Desa dan kepercayaan masyarakat yang diperoleh dari ketepatan penggunaan anggaran desa dengan penyelesaian permasalahan serta kebutuhan masyarakat. Sehingga peningkatan kualitas pelaksanaan program pun juga terbuka luas melalui keterlibatan aktif masyarakat, sebab masyarakat tidak lagi hanya merasa sebagai objek kebijakan, tetapi masyarakat sudah menganggap dirinya sebagai mitra Pemerintah Desa yang memiliki tanggungjawab juga atas pembangunan desa. esa yang memiliki tanggungjawab juga atas pembangunan desa. Ketujuh, Pelaporan dan Pertanggungjawaban untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat, *stakeholder* serta BPD dalam penggunaan dana desa pada program-program yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan diukur dari keselarasannya dengan RKPDDes dan APBDes. Sedangkan informasi disampaikan oleh Kepala Desa untuk memberikan data lapangan sebagai masukan meningkatkan akuntabilitas, kejujuran dan keterbukaan pemerintahan desa dalam rangka mendukung fungsi pengawasan BPD.(Natalia, 2020).

3. Penetapan Kegiatan

Tahapan ini dapat dianggap sebagai tahapan puncak dalam konteks kebijakan pemerintah desa. Sebab substansi kebijakan penetapan kegiatan menjadi panduan pelaksanaan model interaksi yang direalisasikan. Keberhasilan penetapan kegiatan oleh Pemerintah Desa dapat dilihat dari keselarasan penetapan dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Penetapan kegiatan yang ditempuh oleh Pemerintah Desa cukup banyak dan membutuhkan ketelitian serta kejelian tinggi. Diantara langkah-langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Desa untuk mengantarkan pada penetapan yang relevan dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a. Pertama, Identifikasi Masalah dan Kebutuhan Masyarakat. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat merupakan langkah awal yang harus ditempuh Pemerintah Desa untuk mendapatkan informasi tentang realita kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Pada langkah ini Pemerintah Desa harus benar-benar objektif memandang realita yang terjadi tanpa memberikan intervensi kepada masyarakat dalam bentuk apapun. Sehingga identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat akan sangat efektif jika diformat dalam bentuk Musdes yang terbuka dengan aspirasi serta pendapat masyarakat tentang realita kehidupan yang terjadi. Sebab kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasinya dalam konteks MusDes akan membuka pemahaman yang utuh bagi Pemerintah desa terhadap kondisi masyarakat. Sehingga penetapan prioritas pemecahan problem masyarakat pun dapat tercapai secara tepat. (Identifikasi Masalah Dan Potensi Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah, n.d.) Selain itu, untuk menuju identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang efektif dan efisien dibutuhkan juga survei dan penelitian tim khusus independen agar mendapatkan hasil survei dan penelitian yang obyektif tanpa dipengaruhi pihak manapun tentang data kondisi sosial, ekonomi, serta infrastruktur desa. Sebab, hasil survei dan penelitian yang dilakukan oleh tim independen lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena didukung oleh objektivitas dan keakuratan data, netralitas perspektif dan kepentingan, kredibilitas hasil, transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalisir terjadinya manipulasi data golongan tertentu.
- b. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merumuskan visi, misi, dan tujuan pembangunan desa berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Visi dan misi harus mencerminkan masalah utama dan prioritas kebutuhan desa. (Hasanati *et al.*, 2023) Perumusan RPJMDes yang mengakomodir visi, misi, masalah, serta kebutuhan masyarakat adalah sebagai wujud nyata penetapan sasaran dan strategi sebagai follow up konkret terhadap hasil identifikasi sebelumnya. Karena pemecahan problem dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang telah diakomodir RPJMDes secara otomatis akan dijadikan program kerja prioritas Pemerintah Desa. Sehingga realisasi RPJMDes pun menjadi langkah strategis Pemerintah Desa dalam rangka menyelesaikan problematika aktual masyarakat serta upaya nyata dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tentunya kondisi demikian akan berpengaruh pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan yang akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Pemerintah Desa.
- c. Ketiga, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dilandaskan pada hasil identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. Perwujudan langkah ini dapat dibuktikan dengan alokasi anggaran pada pemecahan berbagai krisis yang terjadi di masyarakat. Penanganan krisis masyarakat yang include dalam RKPDDes dilakukan dikandung maksud untuk menghindari munculnya dampak negatif berantai yang berkepanjangan. Sehingga penanganan yang cepat dan tepat atas krisis yang terjadi di masyarakat hakikatnya merupakan salah satu realisasi distribusi keadilan sosial berdasarkan orientasi pengurangan ketimpangan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial. (Nasution *et al.*, 2023) Keberhasilan distribusi keadilan yang meminimalisir ketimpangan sosial dan kesejahteraan sosial dalam konteks kehidupan masyarakat bisa diartikan sebagai upaya pencegahan permasalahan-permasalahan masyarakat dalam jangka panjang. Adapun pencegahan permasalahan yang dimaksud adalah dengan memberikan kepuasan publik dan pengelolaan resiko yang lebih baik.

- d. Keempat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dialokasikan untuk kegiatan sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat. Alokasi anggaran tentunya sangat membutuhkan transparansi dan akuntabilitas untuk memperoleh dukungan dan kepercayaan masyarakat. Sebab penggunaan anggaran yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. (Sinurat, 2020) Sehingga keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai, baik secara konseptual dalam APBDes maupun aplikatif dalam kehidupan masyarakat yang nyata. Implikasi kondisi demikian bagi masyarakat pastinya akan berpengaruh pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa serta memberikan manfaat jangka panjang secara menyeluruh.
- e. Kelima, Implementasi dan penilaian kegiatan yang melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat baik dalam kegiatan maupun penilaian dikandung maksud untuk memberikan kepastian bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar telah sesuai dengan harapan masyarakat dan telah memberikan solusi efektif terhadap permasalahan masyarakat. (Rohyadi *et al.*, 2024) Mekanisme ini bisa difungsikan untuk menggali alternatif-alternatif solusi yang memperkaya perbendaharaan pertimbangan yang dirujuk oleh Pemerintah Desa dalam penetapan kebijakan dimasa mendatang. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap kondisi desa serta alternatif penyelesaian masalah yang harus dihadirkan. Sehingga implikasinya pemberdayaan sumber daya desa lebih optimal sebab didukung dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah yang tinggi.
- f. Keenam, *Monitoring* dan Evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas program terhadap pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan, kesiapan pelaksana dan masyarakat, serta pengaruhnya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga ditemukan faktor-faktor pendukung maupun penghambat program dan kegiatan yang terlaksana. Berpijak dari temuan ini, maka dapat ditemukan idealitas ukuran yang harus dirujuk dalam penetapan program dan kegiatan desa. Sehingga Pemerintah Desa akan lebih mudah menentukan jenis program dan kegiatan manakah yang harus dipertahankan, diperbaiki, maupun dihapuskan. (EKSISTENSI BADAN PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TAPIR KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT | JURNAL STUDI POLITIK DAN PEMERINTAHAN, n.d.) Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dicapai, selanjutnya Pemerintah Desa adalah menyesuaikan anggaran dan sumber daya desa dengan cara mengalihkan program maupun anggaran yang kurang efektif ke ranah program dan anggaran lain yang membutuhkan perbaikan dan penguatan.
- g. Ketujuh, Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang mencakup hasil pelaksanaan kegiatan, penggunaan anggaran, dan dampak terhadap masyarakat. Dokumen laporan pertanggungjawaban disusun dengan cakupan informasi penggunaan sumber daya publik dan disampaikan secara langsung kepada masyarakat oleh Kepala Desa. Penyampaian laporan pertanggungjawaban langsung oleh Kepala Desa dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa Kepala Desa bertanggungjawab atas segala pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. (Flambonita *et al.*, 2022) Selain penyampaian langsung laporan pertanggungjawaban berfungsi untuk menunjukkan komitmen pemerintahan desa terhadap keterbukaan dan kejujuran, laporan pertanggungjawaban untuk memenuhi kepuasan dan kepercayaan masyarakat serta membuka peluang bagi masyarakat dalam memberikan tanggapan baik dalam bentuk masukan, kritik, maupun saran bagi Pemerintah Desa. Adapun jika ditinjau dari segi administrasi, dokumen laporan pertanggungjawaban bisa digunakan untuk data identifikasi problem masyarakat sejak dini bagi keberlangsungan pemerintahan desa selanjutnya, dimana dokumen tersebut menjadi dokumentasi dan rekam jejak yang dapat digunakan sebagai bahan dasar penguatan tata kelola pemerintahan desa berikutnya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Menurut UU Desa Menuju Kemandirian Sosial

Keterkaitan pemberdayaan masyarakat dengan eksistensi dan kewenangan Pemerintah Desa yang sangat besar cukup menjadi argumentasi kuat untuk mengarahkan perspektif bahwa Pemerintah Desa menjadi faktor utama dalam

mengantarkan masyarakat menuju kemandirian sosial. (Wahyudi, 2023) Kemandirian sosial yang dimaknai kondisi kemampuan masyarakat dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya tanpa bergantung kepada pihak lain harus menjadi agenda utama pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa. Sebab Desa didudukkan sebagai agen negara dalam kerangka merealisasikan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut dituangkan dalam Penjelasan UU Desa Point 2 Tujuan dan Asas Pengaturan huruf a tentang Tujuan Pengaturan. Oleh sebab itu penetapan program-program Pemerintah Desa mesti dibawa pada pemberdayaan sosial sesuai karakteristik kemandirian sosial berikut :

a. Masyarakat memiliki kapasitas diri yaitu sikap tidak tergantung

Kompleksitas problematika yang dihadapi masyarakat desa yang sangat multidimensional memang merupakan beban berat yang harus mendapatkan penyelesaian ekstra baik bagi Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Permasalahan-permasalahan masyarakat desa mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, informasi, kecakapan teknologi serta permasalahan-permasalahan yang disebabkan kegagalan tata kelola pemerintahan desa tidak bisa dipungkiri masih menjadi kendala dalam proses pembangunan desa. Namun demikian, kondisi-kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan dan harus mendapatkan penanganan serius agar masyarakat segera terbebas dari ketidak berdayaannya. Maka yang harus dilakukan pemerintah desa pertama kali adalah mengidentifikasi segala potensi yang dimiliki desa dalam segala hal. (Musleh *et al.*, 2024) Tindakan tersebut ditujukan untuk mengklasifikasikan jenis potensi sumber daya desa yang secepatnya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Karena ketidak kecukupan kebutuhan masyarakat tidak selalu disebabkan karena ketiadaan sumber daya desa. Tetapi seringkali hal itu disebabkan karena kelemahan atau kealpaan pemerintah desa dari pengetahuan dan informasi potensi desa sebagai modal alamiah yang bisa diberdayakan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berangkat dari identifikasi kebutuhan dan potensi desa, pemerintah desa dapat melanjutkan pada tahap aktualisasi-aktualisasi program-program masyarakat dalam rangka upaya menjadikan potensi desa sebagai modal utama pembangunan finansial bagi masyarakat agar memiliki kekuatan ekonomi. Eksistensi potensi desa yang melimpah telah diakui oleh negara sebagai salah satu kekuatan yang harus dikembangkan untuk mencapai pelaksanaan pemerintahan secara nasional yang kuat. Sehingga masyarakat harus diberi kebebasan untuk mengembangkan segala potensinya dalam rangka mewujudkan kemandirian yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Penjelasan UU Desa I UMM angka 12 yang menjelaskan eksistensi Lembaga Adat Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang bersifat mandiri beserta lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakatnya. Eksistensi masyarakat hukum adat dipandang oleh negara memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Sehingga lembaga adat Desa merupakan mitra Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi potensi desa tentunya tidak bisa dilakukan sendiri hanya oleh Pemerintah Desa saja. Pemberdayaan harus dikerjakan bersama seluruh elemen desa baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan tersebut. Sehingga pintu aspirasi dibuka luas bagi masyarakat untuk memberikan usulan, kritik, maupun saran untuk menuju pembangunan desa yang partisipatif. (Tohari *et al.*, 2024) Oleh sebab itu masyarakat ditempatkan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menjalankan kewenangannya. Selain Pemerintah Desa berfungsi sebagai mitra masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa juga harus difungsikan sebagai mediator yang menghubungkan masyarakat dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan baik dalam bentuk gagasan maupun dalam wujud bantuan pendanaan yang mempercepat proses pemberdayaan masyarakat. Secara umum, potensi desa sangat beragam. Sehingga dengan menggunakan

pendekatan mitra masyarakat Pemerintah Desa akan terbentuk sistem kerja pemerintah desa yang tidak hanya menggurui masyarakat, namun adakalanya masyarakat didudukkan pada pihak yang lebih memahami dan menguasai potensi serta pemanfaatannya, sehingga menjadi produktif dan lebih mampu memberikan kekuatan ekonomi bagi masyarakat. Pada sistem kerja demikian pastinya Pemerintah Desa hanya sebagai fasilitator yang memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mewujudkan kreativitasnya dalam kerangka memberi kontribusi bagi masyarakat luas. Penyelesaian problem yang muncul dalam proses pemberdayaan potensi pun harus menjaga konsistensi Pemerintah Desa pada posisi mediator yang menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat dalam proses pemecahannya. Pemberian ruang yang luas oleh Pemerintah Desa bagi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat yang intensive, secara tidak langsung akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan desa. Terlebih lagi jika Pemerintah Desa terbuka dengan tata kelola pemerintahan desa dan penetapan kebijakan desa berlangsung baik, maka masyarakatpun akan lebih aktif menjalankan aktor bukan hanya sebagai warga desa, namun juga memerankan pengawasan terhadap sesama warga dalam kerangka mewujudkan tujuan bersama, yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat luas. (Damayanti *et al.*, 2023) Sehingga akan terbentuk suasana kekeluargaan dalam proses pemberdayaan masyarakat dengan berdasarkan asas kerukunan dan gotong-royong yang mempertahankan penyelesaian problematika dengan pendekatan penyelesaian perkara restorative justice yang sangat mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Pada situasi demikian pastinya seluruh komponen masyarakat akan saling mendukung dan menopang munculnya ide atau gagasan dengan tidak membedakan asal dan usul ide tersebut. Selama gagasan atau ide yang disampaikan dapat dijelaskan dan direalisasikan serta diterima permusyawaratan yang didasarkan pada mufakat, maka ide tersebut dapat diterima dan dilaksanakan bersama. Sebab ide atau gagasan setelah melalui proses permusyawaratan masyarakat sudah bukan merupakan ide perseorangan atau kelompok tertentu. Ide tersebut secara otomatis menjelma menjadi ide atau gagasan bersama untuk menuju pemenuhan kebutuhan bersama masyarakat. (Yuniarman *et al.*, 2023)

b. Masyarakat memiliki tanggung jawab kolektif

Tanggung jawab kolektif sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep yang diusung oleh Penjelasan UU Desa I UMM Point 2 Tujuan dan Asas Pengaturan huruf b angka 9 yang mendefinisikan kemandirian sebagai suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Tentunya pemenuhan kebutuhan masyarakat membutuhkan pengembangan kapasitas masyarakat desa bersama Pemerintah Desa. Dimana pengembangan kapasitas masyarakat bersama Pemerintah Desa yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan secara perlahan-lahan akan membentuk kepribadian-kepribadian yang tanggap dan peka terhadap potensi-potensi desa. Masyarakat dengan menggunakan kemampuannya baik individual maupun komunal semakin mengasah dan terasah ketika sistem pembangunan desa terkonstruksi kemitraan. Pada kondisi ini masyarakat tidak lagi canggung untuk mengeksplorasi ragam sumber daya yang tersedia. Berbekal kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Pemerintah Desa, masyarakat akan lebih menguasai mekanisme pengelolaan sumber daya agar dapat memberikan kemanfaatan secara nyata. Kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa dalam konteks ini dapat dianggap sebagai kunci untuk membangun kemitraan dalam pembangunan desa. Pemerintah Desa harus sadar bahwa masyarakat lebih memahami cara pengelolaan sumber daya melalui kearifan lokal yang telah dipertahankan dari generasi ke generasi. (Andraini, 2023). Kesadaran yang tinggi masyarakat terhadap nilai kearifan lokal yang ada perlu mendapatkan perhatian besar oleh Pemerintah Desa. Sebab bagi masyarakat desa kearifan lokal bukan hanya berfungsi sebagai pedoman berfikir, namun kearifan lokal juga dianggap masyarakat sebagai panduan bertindak dan berperilaku dalam segala aktivitas kehidupan masyarakat, dimana kearifan lokal mencakup aturan segala perilaku kehidupan masyarakat mulai dari tatanan keyakinan, kepercayaan, interaksi sosial dan banyak lagi muatan yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai luhur yang menjadi azas kearifan lokal ini sebenarnya yang mampu membangun kebersamaan dan ikatan kuat diantara anggota masyarakat. Sebab masyarakat secara keseluruhan telah memiliki kesamaan perspektif terhadap keluhuran kearifan lokal dan telah menyadari bahwa perwujudan kearifan lokal

sudah mampu membuktikan efektivitasnya yang tinggi dalam mengantarkan masyarakat menuju kesejahteraan nyata tanpa mereduksi keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada terjalinnya interaksi dan komunikasi sosial yang mengarah pada terbentuknya hubungan emosional antar warga masyarakat untuk membangun desa serta memberdayakan masyarakatnya secara bersama-sama. Setiap komponen masyarakat yang menyadari bahwa potensi sumber daya desa sebenarnya merupakan bekal dasar pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat, tentunya akan memiliki kesadaran untuk menggunakannya secara bijak. (Nora, 2023) Oleh karena itu dibutuhkan kemufakatan musyawarah yang bisa diterima dan dilaksanakan bersama-sama dan menghilangkan deternasi kelompok-kelompok tertentu. Pada situasi demikian semua anggota masyarakat didudukkan pada posisi yang sama dan memiliki hak yang sama sesuai dengan kesepakatan mufakat yang telah ada. Kesamaan persepsi masyarakat tentang urgensi potensi sumber daya desa berdasarkan kearifan lokal bagi kelangsungan hidup masyarakat, pasti akan berimplikasi pada pentingnya pemberdayaan sumber daya bukan hanya untuk kepentingan sesaat. Namun pemberdayaan potensi desa dalam penggunaannya harus disertai dengan upaya penjagaan dan pelestarian fungsi sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan sumber daya alam yang tidak mengindahkan keberlanjutan fungsinya akan membawa dampak buruk terhadap keberlangsungan generasi mendatang dari anak keturunan mereka sendiri. Pemahaman tentang pentingnya pemberdayaan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan selanjutnya akan mendorong komponen masyarakat untuk mengembangkan jaringan sosial demi mendapatkan pencerahan dan implementasi pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi sesaat, tetapi juga memperhatikan keberlanjutannya bagi generasi mendatang. (Soenaryo *et al.*, 2024) Komunikasi dan koordinasi pun dilakukan secara intensive. Sebab masing-masing anggota masyarakat menyadari atas kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sehingga untuk mendapatkan alternatif solusi pemberdayaan sumber daya alam yang integratif, holistik, dan berkelanjutan. Selain keterpaduan sistem pemberdayaan potensi sumber daya alam, melalui komunikasi dan koordinasi yang terstruktur dan terencana pada gilirannya akan mengembangkan akses peluang-peluang baik yang diagendakan oleh pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Sehingga pemberdayaan potensi sumber daya desa dilakukan secara sistemik yang bukan hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat saat ini, namun pemberdayaan potensi desa tetap menjaga dan melestarikan fungsi sumber daya desa demi kelangsungan kehidupan generasi mendatang. (Purwanto *et al.*, 2024).

c. Masyarakat memiliki kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan.

Bersemi dan berkembangnya tanggungjawab masyarakat terhadap keberlanjutan dan keberlangsungan fungsi sumber daya desa yang ada dapat dijadikan pematik munculnya semangat masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan sumber daya desa. Masyarakat dalam konteks ini tidak lagi menganggap bahwa pemberdayaan sumber daya desa hanya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa, tetapi masyarakat telah merasa bahwa pemberdayaan sumber daya desa juga menjadi tanggungjawab masyarakat. Akhirnya masyarakat tergerak untuk melakukan optimalisasi segala potensi sumber daya manusia yang selama ini masih terpendam dan belum dioptimalkan. Kesempatan dan kepercayaan yang diterima masyarakat dari Pemerintah Desa merupakan pemicu terkuat untuk mengembangkan potensi masyarakat dalam kerangka maksimalisasi fungsi sumber daya desa. Berbekal kesempatan dan kepercayaan tersebut, masyarakat berfikir keras dan sekuat-kuatnya untuk memecahkan pemberdayaan potensi sumber daya desa yang tersedia. (Juwandi *et al.*, 2024) Selanjutnya mereka berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh komponen utama penyangga kebijakan baik dari kalangan pemerintah maupun dari komponen lembaga kemasyarakatan. Sehingga pemberdayaan sumber daya desa pun dilakukan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan sistemik dan memelihara pelayanan dan sumber daya alam secara berkelanjutan dan tetap menggunakan wawasan lingkungan yang mendudukkan lingkungan sebagai bagian kehidupan masyarakat. Besarnya peran aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan sumber daya desa serta kesadaran yang tinggi terhadap keberlanjutan fungsi sumber daya desa untuk generasi mendatang dapat dianggap sebagai indikator kemandirian masyarakat. Sebab masyarakat telah sadar bahwa keberlangsungan hidup masyarakat sebenarnya bukan menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi merupakan tanggungjawab masyarakat sendiri. Sehingga baik dan buruknya

pencapaian kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada upaya dan usaha yang dilakukan masyarakat. Oleh sebab itu pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat membutuhkan gerakan masyarakat sadar menuju kemandirian tanpa menggantungkan pada pihak lain. Sebenarnya kemandirian yang demikianlah yang harapan pemerintahan desa yang berorientasi pada masyarakat. Dimana Pemerintah hanya menjalankan fungsi administrasi dan pelaku utama pemberdayaan sekaligus pembangunan desa adalah masyarakat itu sendiri. (Raya *et al.*, 2024). Masyarakat dalam kondisi ini, akhirnya akan lebih kuat melakukan inisiasi dalam proses pemberdayaan fungsi sumber daya desa dan jauh dari kebijakan-kebijakan yang sentralistik. Sebab masyarakat telah memiliki kemampuan untuk mengorganisir segala elemen dan mengkoordinir kekuatan-kekuatan masyarakat dalam pergerakan pemberdayaan sumber daya desa. Sehingga hasil pemberdayaan sumber daya desa lebih bisa dirasakan manfaatnya dan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Sebab proses pemberdayaan dianggap telah memenuhi nilai-nilai keadilan, telah memperhatikan keberlanjutan fungsi sumber daya desa, serta telah mampu meningkatkan kesejahteraan dengan indikator peningkatan ketercukupan kebutuhan dan keinginan masyarakat. (Muhammad *et al.*, 2023) Maka masyarakat pun mandiri dalam menjalani kehidupannya dan tidak bergantung pada pihak lain dalam pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan konsideran UU Desa baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat melalui pemerintah desa merupakan langkah penting menuju kemandirian sosial. Pemerintah desa memainkan peran strategis dalam perancangan dan pelaksanaan program yang mendukung pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada pengembangan kapasitas individu dan kolektif. Pemberdayaan masyarakat harus diarahkan pada: Pertama, pembinaan kapasitas dengan melakukan pendekatan yang inklusif dan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses perencanaan program memastikan bahwa kebutuhan dan keinginan mereka dipertimbangkan; Kedua, tanggung jawab kolektif dengan memanfaatkan kekuatan lokal seperti keahlian, budaya dan sumber daya alam untuk mendorong kemandirian ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan; dan Ketiga, kemampuan berfikir dan bertindak secara berkelanjutan dengan meningkatkan ketrampilan melalui teknologi, pendidikan bisnis dan kewirausahaan untuk memperluas peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup, serta kemitraan antara pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dapat memperkuat upaya pemberdayaan.

REFERENSI

- Achmad, W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan Sosial: Membangun Kemandirian. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(9), Article 9. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/covalue/article/view/4233>
- Alkatiri, R., & Umadji, F. (2023). Fungsi rpjmdes dalam meningkatkan pembangunan di desa ayula selatan kecamatan bulango selatan kabupaten bone bolango. *JPPE: Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi*, 6(2), 80-91. <https://doi.org/10.31314/jppe.v6i2.2818>
- Am, T. A. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Gedung Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(1), Article 1. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/3246>
- Amalia, A. D., & Syawie, M. (2016). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.146>
- Amane, A. P. O., Boliti, S. A., Matorang, H. D., Jayalangi, L. S., & Septiana, G. L. (2022). Pendampingan Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2023 di Desa Popisi, Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. *ABDISOSHUM*:

Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora, 1(3), Article 3.
<https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v1i3.1003>

- Aminah, S., Aprilsesa, T. D., & Marnita, M. (2024). Peraturan Desa Sebagai Landasan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7928>
- Andraini, R. (2023). Upaya Menumbuhkan Jiwa Kesadaran Masyarakat untuk Mentaati Hukum. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i3.1614>
- Azkiya, I. I., & Kriswanto, H. D. (2024). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22088>
- Bisri, M. H. (2023). "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Kebijakan Sumberdaya Manusia (SDM) Pemerintahan Desa" (Studi di Desa Palaan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang). *JOURNAL ISLAMIC BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP*, 1(1), 65–71. <https://doi.org/10.33379/jibe.v1i1.2217>
- Damayanti, A. L., & Rusdianto, R. Y. (2023). Identifikasi Masalah Dan Potensi Desa Jarak Dalam Upaya Menjadikan Desa Jarak Sebagai Desa Wisata di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.47233/jpmitc.v2i2.1046>
- Dunggio, S., & Hasania, R. N. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi Uu Desa Di Desa Bongohulawa Kabupaten Bone Bolango. <https://www.semanticscholar.org/paper/PEMBERDAYAAN-MASYARAKAT-DESA-DALAM-IMPLEMENTASI-UU-Dunggio-Hasania/b1ce50248f53df27943f1660f6da5668e16fad95>
- Efendi, D. O. S. dan A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Perencanaan Dan Pengawasan Program Pembangunan Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat | *Jurnal Studi Politik Dan Pemerintahan*. (n.d.). Retrieved 12 August 2024, from <https://ejournal.undova.ac.id/index.php/jspp/article/view/34>
- Endah, et.al., K. (2023). Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Sustainable Development Goals (Pertama). *Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia*. <http://repository.unigal.ac.id/handle/123456789/3796>
- Firmansyah, F., Budiman, A., Adilansyah, A., Muhamadong, M., & Nur, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Flambonita, S., Novianti, V., Samawati, P., Febriansyah, A., & Apriyani, L. (2022). Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.52436/1.jpni.477>
- Gantino, R., Prastyani, D., Syahzuni, B. A., Heriyanti, Faaroek, S. A., Aryanti, D., Cahyadi, L., Nurhayani, & Setiyati, R. (2024). Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pengembangan Usaha, Perilaku Hidup Sehat dan Sadar Hukum. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i1.1979>
- Ghifari, B. R. A., Fauzi, A., & Darmawan, D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Perumahan Samaji Asri Kecamatan Taktakan, Kota Serang. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(2), 340–350. <https://doi.org/10.36312/linov.v9i2.1981>
- Haris, D. (2023a). Nilai Kearifan Lokal Ternate dan Perwujudan Pemerintahan Baik. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, 3(1), 18–21. <https://doi.org/10.52046/jssh.v3i1.1539>

- Haris, D. (2023b). Nilai Kearifan Lokal Ternate dan Perwujudan Pemerintahan Baik. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, **3**(1), 18-21. <https://doi.org/10.52046/jssh.v3i1.1539>
- Hartatik, A., & Resdiana, E. (2024). Proses Pengambilan Keputusan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Desa Gadu Timur Kabupaten Sumenep. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, **1**(1), Article 1. <https://ejournalwiraraja.com/index.php/SEMNASFISIP/article/view/3195>
- Hasanati, S., Rijanta, R., & Pitoyo, A. J. (2023). Rural planning study based on RPJMDes in Jepitu Village, Gunung Kidul Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, **1190**(1), 012034. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1190/1/012034>
- Hasil Cari Yahoo untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelatihan Ternak Bebek Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Desa Kedung Melati Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. (n.d.). Retrieved 23 July 2024, from <https://id.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E210ID739G0&p=Pemberdayaan+Masyarakat+Desa+Melalui+Pelatihan+Ternak+Bebek+Dalam+Rangka+Meningkatkan+Pendapatan+Keluarga+di+Desa+Kedung+Melati+Kecamatan+Kesamben+Kabupaten+Jombang>
- Herlina, E., Fathurrahman, M., Heliawati, L., Mulyati, A. H., Fatimah, S., & Kabir, A. J. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Non-Produktif Melalui Keterampilan Pembuatan Ecobrick. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, **3**(1), Article 1. <https://doi.org/10.46843/jmp.v3i1.293>
- Identifikasi Masalah dan Potensi Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cikahuripan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi | Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. (n.d.). Retrieved 12 August 2024, from <http://prosiding.senapadma.nusaputra.ac.id/index.php/prosiding/article/view/22>
- Ismail, M. R., Rachman, E., & Thalib, T. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Pulubala Kecamatan Pulubalakabupaten Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, **3**(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.3980>
- Isnaeni, R., Maftukhin, M., & Rahmawati, T. (2024). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Sarireja Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, **2**(2), Article 2. <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i2.696>
- Juwandi, R., & Damanhuri, D. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Konteks Penguatan Ekonomi Kreatif Sebagai Wujud Pembangunan Desa Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, **4**(1), Article 1. <https://doi.org/10.56393/jpkm.v4i1.2306>
- Katili, M. R., Lahay, S. N., & Amali, L. N. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Potensi Lokal Desa Untuk Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, **11**(2), Article 2. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v11i2.12214>
- Khotimah, N. I. H. H., Abidin, I., Darajat, A. M., Tambunan, I., & Megawati, S. W. (2024). Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Kegawatdaruratan Sehari-hari bagi Warga D'amerta RW 16 Desa Lengkong Kecamatan Bojong Soang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, **9**(2), Article 2. <https://doi.org/10.30653/jppm.v9i2.805>
- Kotalaha, N., Wawointana, T., & Langkai, J. E. (2021). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengambilan Keputusan di Desa Bakun Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara (JURNAL ADMINISTRO)*, **2**(2), Article 2. <https://doi.org/10.36412/jan.v2i2.2511>
- Madina, N., Jalaluddin, E., Azhar, M., Anjeli, N., & Pebriyanti, P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama, Ekonomi, Dan Hukum Di Lingkungan Kelurahan Petukangan Selatan RW 02. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, **2**(1), Article 1. <https://doi.org/10.56457/dinamika.v2i1.564>

- Mahdi, M., Hamidy, A., Pranajaya, S. A., Mahmud, S., Nuryah, N., & Wahyudin, W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Kategori Fakir Miskin Melalui Program Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Masjid. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v6i1.8726>
- Muhammad, J. A., Firdausi, R., & Wicaksono, A. S. (2023). Analisis Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap/2023.009.02.10>
- Musleh, M., & Rosa, N. S. (2024). Strategi Pemanfaatan Kearifan Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata Pandean Kabupaten Trenggalek. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/jcpa.4.1.2024.36-44>
- Nasution, D. A., Rukiah, R., & Matondang, Z. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Profetik/article/view/10526>
- Natalia, T. P. (2020). Audit Mutu Hukum Pengaturan dan Penerapan Pertanggungjawaban Sosial Bank Melalui Program One Village One Company (OVOC) terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Barat. *Wajah Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.129>
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1488>
- Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan | *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*. (n.d.). Retrieved 12 August 2024, from <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/22220>
- Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Lendang Nangka Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa | *Jurnal Pengabdian Sosial*. (n.d.). Retrieved 12 August 2024, from <https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps/article/view/71>
- Purwanto, E., Sugati, & Mulyaningsih, H. (2024). Jaringan Sosial Lintas Sektoral sebagai Upaya Pelestarian Wisata Bahari di Pantai Martajasah Bangkalan, Madura. *PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 3(2), Article 2. <https://e-journal.fisipol-undar.ac.id/index.php/panoptikon/article/view/48>
- Puslitbang - Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, & Ardiwidjaja, R. (2018). Wisata Perdesaan: Pelestarian Budaya Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Sosio Informa*, 4(3). <https://doi.org/10.33007/inf.v4i3.1549>
- Rahmat, A., Izzudin, A., & Kudir, S. (2018). Memperkuat Pembangunan Desa Berkelanjutan: Perspektif Implementasi UU Desa No. 6 Tahun 2014 di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(02). <https://doi.org/10.31326/jks.v2i02.161>
- Ramiyanto, Makhsonah, F., Choirunnisa, N. A., Ferdiansyah, M. G., Hikmah, A. N., Yudistira, P. S., Dewi, P. R., Setyowati, K., Kusuma, L., Nasir, A., & Hilmy, F. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Sistem Hidroponik Kepada Ibu-Ibu PKK Desa Bringin Srumbung. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(8), Article 8. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i8.786>
- Raya, D. A., Fadil, C., & Imaningsih, N. (2024). Perwujudan Desa Cerdas dalam Pembangunan Berkelanjutan: Penguatan Literasi, Kapabilitas, dan Kesehatan Masyarakat Rejoyoso. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1556>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>

- Robi, R. P., & Rahman, Y. (2024). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebencanaan Melalui Evaluasi Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Desa Sukaraja, Kabupaten Lampung Selatan. *Journal of Community Development*, 5(1), 128–137. <https://doi.org/10.47134/comdev.v5i1.202>
- Rohyadi, R. F., Kusumawati, A., Kamila, S., & Pasya, M. R. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.55606/concept.v3i1.975>
- Ryan, A., Kasim, A., & Tibaka, L. (2018). Kedudukan Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Sanjaya, K. R., Putri, A., & Lestari, D. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Dan (APBDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(3), Article 3. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/NianTanaSikka/article/view/48>
- Sinurat, K. W. (2020). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4526>
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soenaryo, T. F., Bakti, M. I. P., Gleetus, A., & Yanto, H. D. (2024). Jaringan Sosial dalam Membangun Usaha Pengolahan Hasil Tani. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i2.762>
- Strategi Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar | *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*. (n.d.). Retrieved 16 August 2024, from <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/transgenera/article/view/3499>
- Sugiarto, S., Ma, R. K., Alam, A., Suherman, D. R., Sony, E., Kamaruddin, S. F., & Lestari, L. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Dusun Upunyor Melalui Program Kuliah Kerja Nyata. *JPMNT: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i1.318>
- Tohari, A., Setiawan, F., & Saugi, W. (2024). Identifikasi Potensi Wisata Di Desa Kutai Lama. *SIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.21093/simas.v2i1.7320>
- Wahyudi, J. (2023). Pemerintahan Desa Pasca Uu Desa: Mewujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Inovasi Desa. *Jurnal Reinventing*, 5(1), Article 1. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/reinventing/article/view/795>
- Wawuru, J. W., & Aryaningtyas, A. T. (2024). Pemberdayaan Masyarakat melalui Keterampilan Lokal dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata di Kampung Pelangi Semarang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, (2), Article 2. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v24i2.5110>
- Wijayanto, T. O., Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2022a). Sinkronisasi regulasi pengisian jabatan sekretaris desa dalam upaya pembinaan tata kelola administrasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 272. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.4338>
- Wijayanto, T. O., Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2022b). Sinkronisasi regulasi pengisian jabatan sekretaris desa dalam upaya pembinaan tata kelola administrasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 272. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.4338>
- Yanti, E. D., Sari, M. M., & Sihombing, N. (2023). Peningkatan Kualitas SDM dan Perekonomian Masyarakat Desa Kwala Serapuh Melalui Pendidikan Berbasis Ekonomi Lokal. *Journal of Social Responsibility Projects by Higher Education Forum*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.47065/jrespro.v4i2.4514>

Yuniarman, A., Hirsan, F. P., & Kurniawan, A. (2023). Identifikasi Potensi Kawasan Desa Sokong Berdasarkan Karakteristik Fisik Dasar dan Fisik Binaan. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29408/geodika.v7i1.12487>